



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 255/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH DAN PENGUKURAN ULANG TANAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai:
- a. melakukan verifikasi lokasi dan bidang tanah yang akan disertifikasi atau dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan tanah;
 - b. mendata dan mendapatkan persetujuan batas bidang tanah kepada pemilik tanah yang berbatasan;
 - c. memasang tanda-tanda batas bidang tanah;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan;
 - e. membuat gambar ukur bidang tanah yang disertifikasi/dilakukan pengukuran ulang;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pengukuran dan pemetaan secara teknis; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- KETIGA : Guna kelengkapan data tanah yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey dalam rangka sertifikasi/pengukuran ulang tanah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 255 /2021
TANGGAL 03 Mei 2021

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Tabalong	Pengarah/ Pembina	
2	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
12	3 (tiga) Orang Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 255 /2021
 TANGGAL 03 MEI 2021

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN ULANG TANAH PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Tabalong	Pengarah/ Pembina	
2	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
12	Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MANANG SYAKHFIANI

4

6

